# STARTEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MURABAHAH DI BMT UGT NUSANTARA CABANG GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI



Oleh:

Ali Mustain

NIM: 18131110041

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2022

# STARTEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MURABAHAH DI BMT UGT NUSANTARA CABANG GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI

# Ali Mustain, Yunus Zamrozi

Institute Agama Islam Darussalam

Email:alimustain538@gmail.com

## Abstract

Background Financial institutions are all entities whose activities are in the financial sector, conducting collections and distributing funds to the public, especially to finance company investments. This research aims to find out and learn about strategies and ways to handle problematic financing on murabahah at BMT UGT Nusantara Glenmore Branch, Banyuwangi Regency. Banking also provides freedom for people to choose between conventional banks or Islamic banks, for people who are worried about interest (ribā) problems, Islamic banks can be an alternative for capital lending or investment funds. Sumitro (2017). This type of research is a qualitative descriptive method, with data collection using observation, documentation, and interviews. With the validity of the data using the theory of technical triangulation and source triangulation, to get the results of the data collection method, as well as the data analyzer in this study used the reduction method, data collection and presentation and conclusion drawin.

The results of this study indicate that: 1) In the method of the first strategy, namely to find out the procedures and implementation requirements in the study of murabahah financing at BMT UGT Nusantara, Glenmore Branch, Banyuwangi Regency. 2) To find out and the factors that cause murabahah financing problems at BMT UGT Nusantara Glenmore Branch, Banyuwangi Regency. 3) In this study, the method used is to find out how to overcome and handle problematic financing at BMT UGT Nusantara Branch Glenmore Banyuwangi Regency.

Conclusions on the research: 1) related to research in the implementation of financing on murabahah financing, to implement and the requirements for applying for financing. 2) on the factors that cause the problems that occur in the implementation of murabahah financing. 3) and strategies for dealing with murabahah financing problems. In the research on Problem Financing Handling Strategies at BMT UGT Nusantara, Glenmore Branch, Banyuwangi Regency

Keywords: Strategy, Handling, Problem Financing, Murabahah

## **Abstract**

Berlatar belakang Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Penel;itian bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari terkait strategi dan cara penanganan pembiayaan yang bermasalah pada *murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Perbankan juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih antara bank konvesional atau bank syariah, bagi masyarakat yang khawatir terhadap masalah bunga (*ribā*) maka bank syariah bisa menjadi alternatif untuk sarana peminjaman modal ataupun investasi dana. Sumitro (2017). Jenis penelitian penelitian jenis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan obserfasi, dokumentasi, dan wawancara. Dengan keabsahan data menggunakan teori triangulasi tehnik dan triangulasi sumber, untuk mendapatkan hasil dari metode pengumpulan data, serta penganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode reduksi, pengumpulan data dan penyajian serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukakan bahwa: 1) Dalam metode tentang strategi yang pertama yaitu untuk mengetahui dalam prosedur dan syarat-syarat pelaksanaan dalam pengajian pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui dan lam faktor penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi. 3) Dalam penelitian ini dengan metode yang digunakan untuk mengetahui cara penanggulangan serta penanganan dalam penanganan pembiayaan bermasalahdi BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Kesimpulan pada penelitian: 1) terkait dengan penelitian dalam pelaksanaan pembiayaan pada pembiayaan murabahah, untuk melaksanakan dan syarat-syarat pengajuan pembiayaan. 2) pada faktor yang menyebabkan dalam permasalahan yang terjadi dalam pelaksaan pembiayaan murabahah. 3) dan strategi penanganan dalam permasalahan pembiayaan murabahah. Pada penelitian Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Kata kunci: Strategi, Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, Murabahah

#### A. Pendahuluan

Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan yang diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Perbankan juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih antara bank konvesional atau bank syariah, bagi masyarakat yang khawatir terhadap masalah bunga ( $rib\bar{a}$ ) maka bank syariah bisa menjadi alternatif untuk sarana peminjaman modal ataupun investasi dana. Sumitro (2019).

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wa Tamwil* yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu *Baitul Māl* (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha–usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Dengan adanya sifat amanah antara suatu anggota terhadap karyawan pihak bank adalah salah satu tujuan utama yang dilakukan karyawan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan pada produk bank maupun itu simpanan atau peminjaman terhadap pihak bank. Karena sifat amanah atau dapat dipercaya sudah tertera pada firman allah pada *Surat al Baqarah Ayat : 283* 

Artinya: Maka jika kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanat dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhanya (Al Baqarah:283)

BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore ini mengepalai 9 kantor CAPEM (Cabang Pembantu) dibagian Kabupaten Banyuwangi tepatnya Banyuwangi bagian selatan tidak semua cabang pembantu dikepalai kantor cabang yang ada di glenmore ada juga yang Banyuwangi bagian utara yang di kepalai oleh kantor cabang yang ada di Wongsorejo, dengan itu dari pihak BMT UGT Nusantara mengantisipasi adanya permasalahan tersebut pada CAPEM, karena hanya di perbolehkan mencairkan pembiayaan sampai 25 juta rupiah saja, jika pihak CAPEM ingin melakukan pembiayaan melebihi batas tersebut, maka harus adanya laporan pada cabang, karena itu adalah salah satu metode untuk meminimalisir jika terjadinya suatu permasalahan

pada pembiayaan juga termasuk salah satu strategi penanganan terhadap pembiayaan supaya berkurangnya terjadi suatu kemacetan yang membanyak.

BMT UGT Nusantara ini banyak memiliki produk-produk pembiayaan, akan tetapi kebanyakan pengajuan pembiayaan memakai akad *Murabahah*, karena tingkan kecocokan dalam segi akad dan juga jaminan yang di berikanlebih condong dan lebih cocok ketika menggunakan akad tersebut. Dalam konteks penerangan kepada anggota juga mudah dipahami dan dimengerti juga dalam pembiayaan *murubahah* ini tidak sering ditemukanya suatu permasalahan ataupun kemacetan terhadap pembiayaan.

## **B.** Metode Penelitian

Menurut Aminah dan Raikhan (2019:55) didalam Sutinah dan Suyanto (2022) Metode penelitian adalah salah satu cara untuk mencari dan menggali suatu informasi dan untuk mencari kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung relistis yang sedang dikaji. Metode penelitian tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu pengetahuan metode penelitian dapat mengambil dengan dua cara yaitu kuantitatif dan kualitatif.

Sedang penelitian ini diambil menggunakan penelitian kualitatif dengan menemukan suatu informasi penelitian dari beberapa cara yang di cetuskan menurut para ahli, dan kualitatif ini lebih tepat pada judul dan penelitian yang akan dilakukan dengan memudahkan untuk mencari hasil penelitian.

Metode penelitian kualitatif terdapat banyak cara yang digunakan untuk penelitian ini memaparkan data-data yang sesungguhnya penelitian ini dari informasi yangmpasti dan asli dari perusahaan tersebut, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Danim (2002:53) didlam Fiantika DKK (2022) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang jenis penelitian yang dikemukakan adalah mendeskripsikan secara sistematis dan akurat, penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan seperangkat peristiwa.

Langkah umum penelitian deskriptif adalah (1) mengidentifikasi maslaah, (2) mengidentifikasi masalah secara spesifikasi, (3) merumuskan rancangan atau desain pendekatan, (4) mengumpulkan data dan menganalisis data, (5) menyusun laporan penelitian. Didalam penelitian deskriptif ini sering menggunakan cara wawancara, obserfasi tidak berstruktur, obserfasi berstruktur, pendeskripsian fenomena yang telah diteliti.

#### C. Pembahasan

Hasil dari penelitian yang dilakukan secara langsung yang bertempat di BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi, penelitian yang berfokus pada strategi penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah dan cara pemecahanya. Serta penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pada kaeyawan BMT UGT Nusantara pada bagian pembiayaan,

Adapum hasil-hasil penelitian yang di lakukan dengan metode *triangulasi* yaitu mengumpulkan beberapa data dari beberapa sumber data. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode induktif. Metode induktif adalah metode yang dinilai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian

bergerak kearah pembentukan kesimpulan dengan cara mewawancarai beberapa karyawan yang bagian pembiayaan, hasil dari wawancara tersebut dijelaskan sebagai berikut:

 Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

# a. Nasabah datang ke BMT

Pada pelaksaan pembiayaan *murabahah* ini pertama-tama pihak nasabah datang pada kantor BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi, untuk melaksanakan pengajuan pembiayaan dengan membawa persyaratan serta barang yang akan di jadikan penjaminan. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut adalah fotokopi KTP suami dan istri ataupun anggota keluarga, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan fotokopi Sertifikat Tanah.

Setelah strategi tersebut sudah dilakukan dan mendapatkan titik temu antara pihak BMT dengan anggota, maka akan dilanjutkan dengan mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi persyaratan – persyaratan pengajuan pembiayaan.

# b. Pihak BMT mensurvey nasabah

Kemudian setelah pihak nasabah melakukan pengajuan Strategi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi pada pelaksanaan pembiayaan yaitu mensurvey terkait meliputi watak atau karakter, kemampuan, modal, keadaan usaha,

melihat banyaknya pembiayaan, dan melihat jaminannya. Dengan hasil dari survey dari pihak BMT dalam pengisian agunan yang ada dalam prosedur persyaratan pembiayaan.

Secara tidak langsung pihak BMT dapat mengetahui kesungguhan anggotanya dalam melakukan pembiayaan. Dan dengan berbagai macam persyaratan tersebut, BMT berupaya untuk mengikat anggotanya agar selalu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Dengan strategi tersebut, juga diharapkan resiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dengan baik.

# c. Penawaran Pembiayaan Murabahah

Pada penawaran pembiayaan ini dilakukan setelah melihat barang yang dijaminkan oleh nasabah pada pembiayaan yang dilakukan, karena pada penerapan di BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi mempertimbangkan dari hasil survey yang dilakukan dan barang yang dijaminkan oleh nasabah, serta selain itu pembiayaan dengan akad *Murabahah* dilakukan dengan memepermudah pada pihak nasabah dalam memahami akad yang dilakukan, serta mudahnya nasabah dalam melakukan angsuran.

#### d. Akad Murabahah

Setelah persyaratan itu semua terpenuhi dan pihak nasabah menyetujui pada proses pembiayaan yang dilakukan berupa pembiayaan *murabahah* barulah terjadinya pengakadan dalam pembiayaan *murabahah*, pada pengakadan ini di lakukan pada pihak BMT kepada nasabah yang

melakukan pembiayaan, dengan secara langsung dan tidak pada perantara atau perwakilan, dengan alasan untuk memenuhi persyaratan dari syariat islam supaya terpenuhi, dan pada akad ini juga terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi oleh nasabah dalam konteks melakaukan akad, yaitu salah satunya adalah baligh dan berakal, supaya dalam melakukan pengucapan ijab dan qobul bisa dipertanggungjawabkan, karena pada akad tersebut sudah memenuhi syariat islam juga memenuhi kriteria dalam memahami terkait *murabahah*.

## e. Pencairan

Pelaksanaan yang terakhir yaitu pencairan pembiayaan yang diajukan pada BMT UGT Nusantara, dan jabat tangan dengan pembuktian bahwa akad ijab dan qobul telah sah sesuai syariat islam, dalam pencairan pembiayaan di BMT UGT Nusantara tidak mengambil uang ansuran pokok ataupun margin yang ditentukan, melainkan pencairan tersebut murni sesuai dengan nominal yang tertera pada pengajuan nasabah, dengan syarat nasabah sudah memiliki tabungan syariah, jika belum mempunyai diwajibkan untuk membuat supaya dalam pengangsuran tidak terlalu keberatan dan meminimalisir permasalahan pembiayaan oleh pihak BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

 Faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non*Performance Financing (NPF). Hal ini tidak terjadi secara tiba tiba,

melainkan ada faktor-faktor penyebabnya terlebih dahulu. Realita menyebutkan, faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah:

## a. Anggota penerima pembiayaan

Pada factor yang terjadi pada anggota atau nasabah ini memiliki kriteria yang timbul dikarenakan nasabah tersebut memiliki tanggung jawab atau tidak dalam melakukan kewajiban dalam pembiayaan, selain itu juag ada dalam jaminan, dan karakter *menegerial* yang kurang pada seoarang nasabah tersebut sehingga terjadinya permasalahan terhadap usaha.

Yang kebanyakan terjadi yaitu akibat nasabah yang mengalami penurunan usaha anggota. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pembiayaan bermasalah. Penurunan usaha anggota disebabkan oleh berkurangnya minat pembeli serta komoditas kebutuhan pokok maupun hasil produk home industri rendah.

Sehingga pendapatan masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran harus terpakai dulu untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, sehingga nasabah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan perekonomianya menjadi stabil kembali.

#### b. Factor lingkungan

Pada permasalahan pembiayaan kali ini permasalahannya yang disebabkan karena terjadinya permasalahan factor alam, seperti terjadinya banjir yang menyebabkan hanyutnya semua barang daganagan, dan pada musim hujan yang terus-menerus membuat sepinya usaha seperti usaha makanan juga usaha lainya karena sedikitnya orang yang datang, dan pada bencana alam gunung meletus yang mengakibatkan semua usaha yang ada akan mengalami kerusakan dan mengalami kerugian yang besar.

Namun dalam konteks tersebut jarang terjadi, karena pada daerah Gelnmore sendiri sedikitnya perkiraan dalam faktor kejadian seperti banjir, gunung meletus, dan terkait curah hujan yang tinggi memang bisa saja terjadi karena pada daerah Gelnmore adalah daerah yangcurah hujannya tinggi ketika musim hujan terjadi. Akan tetapi masih ada orang yang lalulalang, untuk itu pada musim hujan juga masih bisa dikatakan bukan termasuk factor alam yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

## c. Kebijakan pemerintah

Dalam penjelasan permasalahan terkait pembiayaan dalam kebijakan pemerihtah adalah sperti terjadinya penurunan permintaan pada pembeli akan tetapi kenaikan harga pokok yang selalu mengalami kenaiakn harga dalam penjualan, hal ini mengakibatkan perusahaan yang mula stabil daam melakukan pembiayaan mengalami kekurangan dalam perekonomian, dikarenakan hasil dari usaha tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga dalam pengangsuran terjadi permasalahan.

Dan juga pada saat terjadinya covid-19 yang kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan PPKM, yang dimana semua masyarakat tidak dianjurkan untuk keluar rumah dalam benuk kebutuhan apapun, meskipun itu kebutuhan yang mendesak sekaligus, contoh ini pada konteks permasalahan pembiayaan, nasabah banyak yang mengeluh karena banyak yang mengalami penurunan perekonomian yang drastis, dan juga hampir gulung tikar dikarenakan perekonomian yang hamper dikatakan hancur.

 Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa pada BMT ada strategi tertentu untuk melakukan penanganan terhadap pmbiayaan, karena dalam penanganan pembiayaan harus mengenali apa permasalahan yang terjadi pada nasabah. Dalam teori yang dijelaskan BMT juga melakukan strategi yang diantaranya:

## a. Rescheduling

Pada BMT UGT Nusantara Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi menerapkan tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali (*Rescheduling*) pada pembiayaan nasabah bermasalah. Penanganan ini dilakukan dengan menambahkan jangka waktu pelunasan pembiayaan pada nasabah yang mengalami penundaan pebiayaan selama 3 bulan. Dengan adanya tambahan waktu dalam pelunasan, diharapkan anggota dapat melunasi pembiayaan. Penambahan jangka waktu ini dilakukan dengan

mengkonfirmasi anggota terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan perjanjian pada nasabah dalam pengembalian.

Sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan kesadaran oleh nasabah untuk melakukan keinginan dalam pengembalian. Pada tambahan waktu ini nasabah masih dalam pengawasan pihak AOA dengan selalu menanyakan dan menganalisis kemajuan dalam perekonomian suatu nasabah tersebut. Dan ketika dalam jangka waktu sudah melebihi dari kesepakatan maka oleh pihak BMT UGT Nusantara akan mengeluarkan SP1 (Suarat Peringatan 1) yang pertama diserahkan pada nasabah untuk segera melakukan tindakan dalam pengembalian pembiayaan.

Pada pembiayaan yang tertunda pada suatu lembaga keuangan terdapat landasan yang terdiri dari al-quran dan hadits pada penundaan yang terjadi terdapat strategi yang berlandasan al-quran pada tahap startegi rescheduling ini pihak BMT UGT Nusantara melakukan tindakan yang berupa penjadwalan kembali yang terdapat pada al-uran surat (QS Al-isro':34)

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Pada (QS Al-isro':34) ini menerangkan terkait dengan perjanjian yang harus dipenuhi dan ditepati, terkait dengan strategi dalam penanganan

pembiayaan bermasalah pada tahap *rescheduling* berkaitan tentang seorang nasabah yang mengalami penundaan dalam pembiayaan dan juga sudah diberikan penambahan waktu dan perpanjangan terhadap pembiayaan, maka behubungan dengan QS Al-isro' yang mengatakan bahwa dianjurkan terhadap seorang makhluk untuk memenuhi janjinya karena suatu janji itu pasti akan di minta suatu pertanggung jawabannya.

# b. Negoisasi berdasarkan Kekeluargaan

Negosiasi kekeluargaan termasuk penanganan permasalahan yang dimana terjadinya kemacetan terhadap nasabah yang mengalami penundaan pembiayaan selama 1-2 bulan pada penundaan pembiayaan ini masih bisa diharapkan normal kembali terkait dengan angsuran pembiayaan, dalam negosiasi ini dilakukan oleh pihak BMT untuk pendekatan emosional (emotional marketing) supaya adanya tingkat kesadaran pada nasabah untuk melakukan pengembalian pada pembiayaan, selain negosiasi ini juga melakukan pencarian solusi dalam permasalahan yang di hadapi oleh nasabah supaya nasabah tersebut bisa melanjutkan dalam pengangsuran pembiayaan yang tertunda, dikarenakan pada BMT UGT Nusantara ini sangat mengedepankan tingkat kekeluargaan. Pada strategi terhadap pembiayaan yang terjadi dan penanganan tersebut cukup dalam penanganan negosiasi secara kekeluargaan yang dimana secara tidak langsung negosiasi tersebut dilakukan dengan mewawancarai menegaskan pada pihak nasabah yang dalam kategori penundaan tidak terlalu lama, dan juga masih ada kemungkinan pada kesormalan kembali

pada pembiayaan tersebut yang terjadi suatu permasalahan. Dalam hadits dijelaskan pada penanganan terhadap pembiayaan yang bermaslah, untuk memperjelas sebab akibat terhadap pembiayaan

Artinya: "Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham." (HR. Ibnu Majah no. 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih). (Ibnu Majah) juga membawakan hadits yang berartikan: "Peringatan keras mengenai hutang."Itulah keadaan orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang dan belum juga dilunasi, maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebaikannya. Itulah yang terjadi ketika hari kiamat karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham untuk melunasi hutang tersebut.

Untuk penegasan dalam hadits diatas adalah terkait dengan penjelasan dan pencerahan dalam negosiasi kekeluargaan untuk menyelamatkan dalam pembiayaan bermasalah dalam penanganan untuk melaksanakan dan menormalkan kembali pada pembiayaan yang tertunda karena mengalami permasalahan. Maka dalam BMT UGT Nusantara mengutumakan penanganan pembiayaan menggunakan strategi berupa asas kekeluargaan selain dengan menambah kepercayaan pada suatu lembaga dengan nasabah, asas kekeluargaan juga dilakukan guna untuk melakukan penanganan secara baik dan bersifat sosialisasi terhadap nasabah.

Pada penanganan dengan negosiasi kekeluargaan ini dilakukan untuk mengeratkan tali kepercayaan diantara suatu pihak BMT UGT Nusantara dengan suatu nasabah, dan jika suatu nasabah terjadi permasalahan terkait dengan pembiayaaan ataupun terhadap perekonomian, BMT UGT Nusantara dapat membantu menemukan solusi dan memberikan masukan pada nasabah, dengan bertujuan untuk membantu terkait dengan perekonomian dan juga menghindari daripada permasalahan pada pembiayaan *murabahah*.

# c. Pengamanan jaminan

Pengamanan jaminan adalah startegi yang dilakukan pada penundaan pembiayaan yang dikategorikan macet yaitu penundaan pembiayaan terjadi selama 270 hari atau 9 bulan pada pembiayaan *Murabahah*. Pengamanan jaminan termasuk salah satu strategi yang dilakukan pada pihak BMT yang paling terakhir setelah semua strategi penanganan dilakukan akan tetapi masih belum ada kejelasan terhadap nasabah dalam pengembalian, dan juga sudah tidak bisa diperkirakan melanjutkan dalam pengangsuran, maka pengamanan jaminan ini dilakukan untuk menahan barang yang sudah dijaminkan sesuai dengan perjanjian pada prosedur pelaksanaan pembiayaan.

Pada al-quran tercantum sebuah ayat yang menerangkan terkait dengan pembiayaan dan juga ketentuan seorag mukmin yang berani mengajukan hutang dalam kehidupanya seperti yang diterangkan dalam surat (QS Al-Baqarah: 282)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." (QS Al-Baqarah: 282)

Dalam penegasan terhadap hutang dalam QS Al-Baqarah: 282 ini berisikan tentang suatu ketentuan seorang yang melakukan hutang atau pembiayaan untuk menulisnya supaya tidak terjadi kelalaian terhadap suatu tanggung jawab pada seorang tersebut untuk mengembalikanya, karena pada akhirnya suatu piutang tersebut akan menjadi tanggunganya pada kahirat yang menggantungkan pada suatu hutang yang pad hidupnya belum sempat terbayar atau mengembalikannya. Dengan menyinggung suatu ayat tersebut diharapkan pada nasabah untuk melakukan tanggung jawabnya terkait dengan pembiayaan yang tertunda.

Akan tetapi dalam penyinggungan dan juga penegosiasian dalam cara apapun sudah dilakukan akan tetapi dalam pihak nasabah masih juga tidak mau atau enggan mengembalikan, seperti nasabah tersebut memang nasabah yang bermasalah seperti moral yang kurang menjadikan pihak BMT UGT Nusantara terpaksa untuk melakukan penegasan yang berupa pengamanan jaminan tersebut, akan tetapi jika perekonomian yang bermasalah pada pihak BMT UGT Nusantara masih bisa melakukan usaha untuk membuat nasabah tersebut mengembalikan perekonomianya yang telah bermasalah dengan syarat adanya suatu kemauan pada nasabah.

#### **DAFTAR PUTAKA**

- Aisyah dan Maharani. 2020. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada umkm di masa pandemic
- Akbar Lubis, Fadli. 2021. Strategi Pengembangan Agribisnis Cabai Merah. Medan: UMSU press
- Alimudin. 2021. Strategi Penguatan Daya Saing UMKM berhasil balance. Surabaya:university press
- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek). Surabaya: Qiara Media
- Asyura, H dan Nasution, masnidar. 2021. Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Prospektif Maqosid Syariah. Medan: depublish
- Azwar. Martavevi. 2021. mStrategi Penanganan Pembiayaan Bemasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Masa Pandemi Covid-19
- Bado, basri. 2022. Model Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian Ilmiah. Jakarta: tahta media grup
- Faisal. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah. Jakarta: Prenada media.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/Dsn-Mui/Ix/2000
- Fiantika. Feny. Rita, Wasil. Mohammad, Jumiyati. Sri. Metodologi penelitian kualitatif. Sumatra barat. PT global eksekutif teknologi
- Hartono, jogiyanto. 2018. Pengumpulan Data Teknik Analisis Data. Yogyakarta: ANDI
- Herlina. 2021. Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah. Sumatra: NEM
- Jumson. 2019. Pengantar Hokum Perbankan Di Indonesia. Gorontalo: ides publishing
- Kuncoro, Mudrajad. 2020. Strategi meraih keunggulan kompetitif di era industry 4.0. Yogyakarta: CV andi offset
- Lizard. Jimmy dan Furinto. Asnan. 2020. Strategi co-digination menghadapi kompetisi digital, membangun daya saing perusahaan di industry media luar ruang. Surabaya: scopindo media Pustaka

- Mahardhani, januar ardhana. 2022. Strategi Kerjasama antar daerah selingkar wilis profinsi jawa timur. Pasuruan: CV. Penerbit qiara media
- Mahmudah. Nur. 2021. Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.Ti Versi 8. Yogyakarta: kampus II ahmad Dahlan
- Majid. S. S. 2018 penanganan pembiayaan bermasalah pada banki syariah.
- Maulida. Ervina. Djuanda. Gustiana. Silalahi ira valentiana. 2021. Manajemen strategik. Bandung: CV media sains Indonesia
- Munim. Abdul. 2021. Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (Bmt Ugt) Sidogiri Cabang Pembantu (Capem) Arjasa Jember
- Mursid. Fadillah. 2021. Kebijakan regulasi Baitul maal wat tamwil (BMT) di Indonesia. Bandung: CV media sains Indonesia
- Paramansyah, Arman. Husna, Ade Irvi Nurul. 2021. Menejemen Sumber Daya Manusia. Pustaka Al muqsith.
- Parinduri, lutfi, dkk. 2020. Manajemen Operasional Teori Dan Startegi. Yayasan kita menulis
- Pranadita. Nugraha. 2018. Perumusan strategi perusahaan interaksi hukum dengan manajemen strategis dalam industri pertahanan Indonesia. Yogyakarta: CV budi utama
- Purnomo. Windhu, Bramantoro. Taufan. Pengantar metodologi penelitian bidang Kesehatan. Surabaya. Airlangga university press
- Ramadhana S.A. 2021. Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan
- Risnaedi, S,A. 2021. Konsep Penaggulangan Prilaku Menyimpang Siswa Jawa Barat: CV. Adam abimata
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT, 182
- Siregar. Hanun mukhlidah. Susanti. Ratna, Indriwati. Ratna, Panma. Yuanita. 2021 Metodologi penelitian Kesehatan. Aceh: Yayasan penerbitmuhammad zaini

- Soemitro. Andri. 2019. Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di bisnis Lembaga keuangan dan bisnis kontenporer. Rawang mangun: prenadamedia group
- Suaedi. Falih. 2020. Dinamika manajemen strategis sector public di era perubahan. Surabaya: airlangga university press
- Sugiartyo. Eko. 2017. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis. Yogyakarta. CV solusi distribusi
- Sutinah. Dan Suyanto. Bagong. 2022. Metode Penelitian Sosial Edisi Ketiga. Jakarta: kencana
- Wangsawijaya. 2020. KREDIT BANK UMUM Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia. Palembang.
- Widiastuti, ika. 2021. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Kemandirian Pangan Dalam Prespektif Kebijakan Public. Sumatra barat: CV insan cendikia mandiri
- Wijaksono. Muhammad. 2021. Metode pembelajaran tutas dalam Pendidikan kepramukaan prespektif al-quran dan implementasinya di smp it al-husein tigaraksa. Pekalongan: PT nasya expanding management